



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 003/Kep.55-Kessos/II/2023
TENTANG

PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL
DAN HARI JADI KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi Tahun 2023, perlu dibentuk Panitia Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kabag Kessos	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 460/023/SETDA.Kessos/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi ke-26 Tahun 2023. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Panitia dan Uraian Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. peringatan HUT Kota Bekasi ke-26;
 - b. peringatan Hari Pendidikan Nasional;
 - c. peringatan Hari Kebangkitan Nasional;
 - d. peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - e. peringatan HUT RI;
 - f. peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
 - g. peringatan Hari Sumpah Pemuda;
 - h. peringatan Hari Pahlawan;
 - i. peringatan Hari Ibu.

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kabag Kessos	

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan upacara-upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait;
 - c. melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 2 Februari 2023

↓
Plt. WALI KOTA BEKASI, P.


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
3. Dandim 0507/BKS Bekasi;
4. Kepala Polres Metro Bekasi Kota;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian pada Pemerintah Kota Bekasi;
9. Camat se-Kota Bekasi;
10. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 003/Kep.55-Kessos/II/2023
 TENTANG PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL DAN
 HARI JADI KOTA BEKASI TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL
 DAN HARI JADI KOTA BEKASI TAHUN 2023

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan
I.	Pengarah	Wali Kota Bekasi
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	Ketua	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi
V.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi; 3. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kota Bekasi; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 9. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi; 10. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi; 11. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 12. Kepala Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi; 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi; 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 15. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi; 16. Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi; 17. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi.

Plt. WALI KOTA BEKASI, 7

69. TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 003/Kep.55-Kessos/II/2023

TENTANG PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL DAN HARI JADI KOTA BEKASI TAHUN 2023

URAIAN TUGAS PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL DAN HARI JADI KOTA BEKASI TAHUN 2023

- (1) Ketua bertugas membantu Penanggung Jawab dan Pengarah dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan di tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Jawa Barat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Ketua mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pelaksanaan hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi;
 - b. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis kegiatan pelaksanaan hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi.
- (2) Sekretaris sesuai dengan kedudukannya selaku pelaksana teknis administratif bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Anggota/OPD terkait;
 - b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. menghimpun, menyusun dan merumuskan hasil rumusan dan masukan dari seluruh keanggotaan kepanitiaan untuk disampaikan sebagai bahan laporan kepada Wali Kota Bekasi;
- (3) Anggota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tugas antara lain:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan pengiriman petugas upacara dan pasukan upacara dari unsur ASN serta Non ASN Pemerintah Kota Bekasi.
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan peran serta pasukan upacara dari unsur aliansi organisasi kemasyarakatan di Kota Bekasi.
 - c. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan peran serta pasukan upacara dari unsur organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga di Kota Bekasi.
 - d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi diantaranya melalui dukungan penyiapan tempat di Alun-Alun Kota Bekasi dan pengiriman petugas kebersihan pada setiap rangkaian kegiatan.

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kabag Kessos	

- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan sarana/perangkat Teknologi Informasi di setiap kegiatan.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan personil petugas pengaturan lalu lintas, pasukan upacara dan tim Korps Musik pendukung kegiatan upacara.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan peran serta pasukan upacara dari unsur pelajar, tenaga pendidik, pelajar dan organisasi pendidikan di Kota Bekasi;
- h. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan personil petugas medis dan mobil Ambulance di setiap kegiatan.
- i. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan penyediaan tempat dan sarana pendukung kegiatan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa Kota Bekasi.
- j. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan petugas Sirine saat Upacara dan pengiriman pasukan upacara.
- k. Kepala Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan peran serta dari unsur pelaku seni, budaya dan kepariwisataan di Kota Bekasi;
- l. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan sarana dan prasarana teknis di lokasi kegiatan upacara;
- m. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi:
Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan pengiriman peserta upacara;

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kabag Kessos	

n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi:

Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan personil petugas pengamanan dan ketertiban (sterilisasi) sebelum hari H di lokasi kegiatan, serta pengiriman pasukan upacara.

o. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi:

Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan peran serta untuk menghadirkan tamu VIP, petugas keprotokolan tata upacara, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang ada di tingkat Pusat dan tingkat Provinsi Jawa Barat.

p. Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi:

Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui dukungan penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan upacara.

q. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi:

Bertugas melakukan berbagai bentuk upaya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara hari besar nasional dan hari jadi Kota Bekasi melalui publikasi/penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media sosial, penyediaan desain untuk Baliho serta Spanduk di setiap kegiatan upacara.

Plt. WALI KOTA BEKASI, 7

29. TRI ADHianto TJAHYONO